



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 200 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
KECAMATAN SE-KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kecamatan Se-Kabupaten Ngawi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kecamatan se-Kabupaten Ngawi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kecamatan se-Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir yang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kecamatan se-Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu pelaksanaan pembinaan satuan Tugas Pelindungan Masyarakat;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman, ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat.
- KETIGA : Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kecamatan se-Kabupaten Ngawi sebagai dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk mengantisipasi dan kesiapsiagaan dalam melindungi Masyarakat di Kecamatan se-Kabupaten Ngawi;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 18 Mei 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Satuan Tugas Pelindungan
Masyarakat yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 200 /404.101.2/B/2026

TANGGAL : 18 Mei 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT
KECAMATAN SE-KABUPATEN NGAWI

No.	Kedudukan dalam Satgas	Jabatan dalam Dinas/Instansi>Nama Satlinmas
1	2	3
1	Satgas Linmas Kecamatan Ngawi: a. Kepala Satgas b. Anggota:	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Ngawi 1) SOFINGI 2) ASKA MUSANDI WARDHANA 3) AGUS SUSANTO 4) ARI SETYO WINARNO 5) SUDARMAWAN 6) SUNARYO 7) WARSI 8) BUDIONO 9) SUPARMAN 10) EKO PRIANTO 11) BUDI SANTOSO 12) CAHYO BUDI SANTOSO 13) PURNOMO 14) MARGONO 15) HILDAS ARMADA BRAMANTIKA 16) SUSANTO 17) PREDIANTO 18) SUHARDI
2	Satgas Linmas Kecamatan Bringin: a. Kepala Satgas b. Anggota:	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Bringin 1) MARSUJI 2) SUDARNO 3) RAKIDIN 4) SUNARTO 5) WAN SENTOT RIYANTO 6) LASNO 7) JOKO TRIYONO 8) YERMIA KARYADI 9) MUCHSAN 10) LAMAN 11) SUKIRNO

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sarana dan Prasarana Bagi Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 686);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2017 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kecamatan se-Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir yang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kecamatan se-Kabupaten Ngawi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu pelaksanaan pembinaan satuan Tugas Pelindungan Masyarakat;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman, ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat.
- KETIGA : Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kecamatan se-Kabupaten Ngawi sebagai dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk mengantisipasi dan kesiapsiagaan dalam melindungi Masyarakat di Kecamatan se-Kabupaten Ngawi;

1	2	3
3	Satgas Linmas Kecamatan Geneng: a. Kepala Satgas b. Anggota:	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Geneng 1) HANUNG HARYANTO 2) IWAN PRASETYA 3) WIDODO 4) SISWANTO 5) TANTRA WIYATA S 6) EDI SUKARNO 7) WIDODO 8) ASEP NUR ARIFIN 9) SUKADI 10) WAHYU EKO BUDIONO 11) SUPRAPTO 12) JARWO 13) JOKO EDI SANTOSO 14) KARYADI 15) NICO VIGIH WICAKSONO
4	Satgas Linmas Kecamatan Jogorogo: a. Kepala Satgas b. Anggota:	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Jogorogo 1) ABDUL ROJAK R. 2) F. INDRA KUSUMA 3) SUYATNO 4) SUYONO 5) ROHMAD BASUKI 6) PARMAN 7) YUDHA SAPUTRA 8) MINTOYO 9) KUSNO 10) KUSWANTO 11) WALOYO 12) BUDIANTO 13) DEPIT RIYANTO 14) AGUS ANTORO
5	Satgas Linmas Kecamatan Karanganyar: a. Kepala Satgas b. Anggota:	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Karanganyar 1) YULIANTA, S.Pd 2) SUGENG TRI ATMOJO 3) SUWANDONO 4) SUNARTO 5) PURJITO

1	2	3
		6) MARYONO 7) SARIMAN 8) SUTIKNO 9) RUKIMIN 10) SUDADI
6	Satgas Linmas Kecamatan Karangjati: a. Kepala Satgas b. Anggota:	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Karangjati 1) BUDIYONO 2) PARLAN 3) SUTRIYONO 4) SISWANTO 5) SAMSUL ANAM 6) RASIDI 7) SOLEKHAN 8) LASENO 9) DARMINTO 10) SUPAR 11) SUGIYANTO 12) KARIMUNAJI 13) EKO HARIONO 14) WARTOYO 15) EKO BUDI SUSANTO 16) SARNO 17) AHMAD ARIFIN 18) MARGONO 19) KUSMIANTO
7	Satgas Linmas Kecamatan Kasreman: a. Kepala Satgas b. Anggota:	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Kasreman 1. DIDIK WALUYO 2. SUYONO 3. DARSO 4. MUWAKHID KHOIRONI 5. PARMAN 6. GUNAWAN 7. NARIYO 8. SUPARNO 9. ISNADI 10. MUHAMMAD TAMZIZ 11. SULASianto

1	2	3
8	Satgas Linmas Kecamatan Kedunggalar: a. Kepala Satgas b. Anggota:	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Kedunggalar 1) ARIS NUGROHO 2) M. ASHARI 3) ZAENAL ARIFIN 4) SUTOPO 5) LULUK DWI NOVIANTO 6) WINARNO 7) DIDIK SUPRIYANTO 8) RIO ABI IRAWAN 9) ALOYS IUS SUPRIYADI 10) NUR SAMSUDIN 11) SAMSURI 12) WARSITO 13) SURATNO
9	Satgas Linmas Kecamatan Kendal: a. Kepala Satgas b. Anggota:	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Kendal 1) YULI KUS 2) ANDHI SOLECHUDIN 3) PARLAN 4) AGUS SUSANTO 5) YUSUP SAJALI 6) PUJIONO 7) PANGAT 8) SUWARNO 9) AGUS BARUDIN 10) SUGIYANTO 11) DIDIK SETIONO
10	Satgas Linmas Kecamatan Kwadungan: a. Kepala Satgas b. Anggota:	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Kwadungan 1) AGUS RIYANTO 2) DIDIK HADI WIBOWO 3) WARSITO 4) AGUNG PRASETYO 5) ROMLAN 6) MARGO SETIO UTOMO 7) PRIYANTO 8) SADIMIN 9) SUNARTO 10) JOKO SUSANTO 11) PARMIN

1	2	3
		12) SURATNO 13) SUJUD 14) ZAINAL 15) ANDRI DWI CAHYONO 16) JEFRI KELANA PUTRA
11	Satgas Linmas Kecamatan Mantingan: a. Kepala Satgas b. Anggota:	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Mantingan 1) GUNAWAN 2) MAY PURWO SUSILO 3) ACHMAD GHOZALI 4) SAID RAHADI 5) YOGI FARAMA 6) BAMBANG SUPRIYANTO 7) ARDA TRI ANGGA S 8) SUDARTO 9) AHMAD HAROKHAN
12	Satgas Linmas Kecamatan Ngrambe: a. Kepala Satgas b. Anggota:	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Ngrambe 1) PURYANTO 2) SAMSURI 3) RONI SUWANTO 4) RUSLAN 5) WAHIB AHSANI 6) SUMONO 7) SULARNO 8) SUNARTO 9) SUTAR SETIAWAN 10) LANGGENG 11) SYAIFUL ANSHORI 12) AGUS RIYADI 13) ANANG SISWANTO 14) FERI ANDIKA 15) AMIN SUHADI 16) TURITNO
13	Satgas Linmas Kecamatan Padas: a. Kepala Satgas b. Anggota:	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Padas 1. TOTOK SUGIARTO 2. SETU SETIYADI 3. SUKARNIANTO 4. SUTARNO 5. GUNARTO

1	2	3
		6. SUWARNIANTO 7. KRISWANTO 8. RUBIARI 9. DENI NUR ROHMAN 10. SUNARTO 11. MUSTOFA 12. SUYATNO 13. SLAMET SRI PRAJOKO
14	Satgas Linmas Kecamatan Pangkur: a. Kepala Satgas b. Anggota:	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Pangkur 1. JUNDARTO 2. JOKO PURNOMO 3. SARIPIN 4. TARMINTO 5. SUPARLAN 6. DARMADI 7. JUMIRAN 8. HARDIANTO 9. MULYONO 10. TARMIN 11. GIMIN
15	Satgas Linmas Kecamatan Paron: a. Kepala Satgas b. Anggota:	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Paron 1. TRI MARJUNI 2. SUROSO 3. LESTARI SUSANTO 4. HARIYANTO 5. MUH SURURI 6. DARMUN 7. SISWOTO 8. RAMIN 9. RULIYANTO 10. MARIJANTO 11. RIYANTO 12. SUPRIADI 13. SUPARMAN 14. TRIMO 15. MARIADI 16. THORIQ MUHAMMAD

16	Satgas Linmas Kecamatan Pitu: a. Kepala Satgas b. Anggota:	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Pitu 1. WARJONO 2. DANDUNG MANUBOWO 3. SUMARI 4. SARDI 5. SUYATMAN 6. SUMARDIYANTO 7. SUNARJI 8. GUNAWAN 9. BUDIMAN 10. AGUS WAHYUDI 11. YUNANDA ANGGA PRASTIKA
17	Satgas Linmas Kecamatan Sine: a. Kepala Satgas b. Anggota:	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Sine 1. AGUS DWI P. 2. TRI WAHYONO 3. PURYANTO 4. BAYU ARDIANSYAH 5. SUPRAPTO 6. NYADI 7. SUPRIYONO 8. HAMIRANTO 9. ASEP/SUTOPO 10. SUBAGIYO 11. HARYANTO 12. BROTO SUSANTO 13. BAGUS NGADIMAN 14. SUYATNO 15. SULISTIYONO 16. SUYADI 17. PURWONO
18	Satgas Linmas Kecamatan Widodaren: a. Kepala Satgas b. Anggota:	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Widodaren 1. ARIK SUPRIYANTO 2. MOCH SHOLICHIN 3. TRI ANGGORO 4. BASUKI 5. NGATIMIN 6. LUKI JOKO SURANTO

1	2	3
		7. SADI 8. JOKO PRAWITO 9. SUBUR RIYANTO 10. DODI 11. SUKADI 12. SETIO AGUNG 13. SUWANDI 14. SIMIN
19	Satgas Linmas Kecamatan Gerih: a. Kepala Satgas b. Anggota:	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Gerih 1. LULUK ARISDIYANTO 2. ISMADI 3. IBNU SENA 4. ERVAN NUR ROCHIM 5. SUPARDI 6. WARDI PURNAWAN 7. NURYANTO 8. PAMUJI 9. SAMSUDIN 10. SUDARNO 11. SUTIKNO 12. SUYATNO

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO